

BAB V

KEBIJAKAN INDONESIA DI BIDANG KEAMANAN MARITIM TERKAIT IUU FISHING MELALUI KEBIJAKAN *SINKING SHIPS* PADA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO PERIODE 2014-2019

5.1 Awal Mula dan Perkembangan Kebijakan *Sinking Ships* di Indonesia

Kebijakan *Sinking Ships* atau penenggelaman kapal adalah salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani praktik IUU Fishing. Sebenarnya kebijakan *sinking ships* ini telah diterapkan sejak kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun dalam bentuk pengimplementasiannya berbeda dengan yang dilakukan pada pemerintahan Joko Widodo. Pada kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menjalankan tugas yang ada di lapangan disebut sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) (Santoso, Dewi, & Suwecawangsa, 2018). Tindakan tersebut berdasarkan implementasi dari Undang-undang Tahun 2009 Tentang Perikanan yang terdapat di pasal 69 ayat (4), yang menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup” (DPR RI).

Kebijakan *sinking ships* yang dilakukan pada masa kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilaksanakan dengan cara tertutup atau tidak ditampilkan melalui media kepada khalayak umum. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan menjaga hubungan diplomatik dengan negara lain yang kapalnya telah ditenggelamkan. Kebanyakan kapal ikan asing yang telah ditangkap tersebut akan kembali dijual kepada negara pemilik kapal ikan, yang membuat tindakan tersebut menjadi tidak efektif untuk menangani masalah IUU Fishing. Selain itu, pada masa kepemimpinannya beliau tidak terlalu memprioritaskan masalah maritim. Hal tersebut sesuai dengan visi yang beliau terapkan pada saat itu yaitu “*one thousand friends zero enemy*” yang menjadi dasar politik untuk menjaga citra Indonesia di dunia internasional sebagai negara yang ramah. Sehingga

menurut penulis pada saat itu presiden SBY menghindari untuk menerapkan kebijakan yang bersifat konfrontatif demi tetap menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga.

Kemudian dengan tergantinya kepemimpinan presiden Indonesia pada 2014, yang dimana presiden yang terpilih setelah SBY adalah presiden Joko Widodo. Saat itu presiden Joko Widodo menerapkan visi poros maritim karena beliau ingin Indonesia lebih memanfaatkan potensi kekayaan sumber daya laut yang Indonesia miliki, dan untuk menunjukkan keseriusannya dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Hal tersebut tentunya harus disertai dengan upaya-upaya lebih lanjut untuk mewujudkan visi poros maritim dunia tersebut. Kemudian pada kepemimpinannya, presiden Joko Widodo melantik Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang dimana beliau menerapkan kebijakan *sinking ships* dengan lebih intens dan lebih terbuka sebagai bentuk upayanya untuk menjaga kedaulatan maritim Indonesia, dan juga untuk mewujudkan visi poros maritim presiden Joko Widodo.

Berdasarkan pernyataan dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, bahwa pemerintahan Joko Widodo menerapkan kebijakan *sinking ships* kepada para pelaku IUU Fishing berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (Madyantoro, 2022). Dengan adanya dasar hukum yang kuat tersebut, dapat dikatakan bahwa pelaku IUU Fishing tidak dapat melakukan perlawanan untuk menyelamatkan kapal yang mereka miliki dari sanksi yang telah diputuskan.

Sejak terpilihnya Joko Widodo menjadi presiden Indonesia, beliau telah memfokuskan kebijakan prioritasnya terhadap isu-isu dalam negeri, khususnya untuk meningkatkan sektor kemaritiman. Gagasan visi yang beliau sampaikan saat pidato awal setelah pelantikannya adalah presiden Joko Widodo ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Hal tersebut dikarenakan beliau melihat bahwa selama ini Indonesia telah melupakan jati dirinya sebagai negara maritim, sehingga selama ini kekayaan potensi yang Indonesia miliki di sektor kelautan dan perikanan tidak dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, dengan gagasan

visi poros maritim dunia ini, beliau berfokus terhadap sektor kemaritiman Indonesia.

Salah satu permasalahan yang Indonesia miliki di sektor kemaritiman adalah adanya praktik *illegal fishing*. Indonesia mengalami banyak kerugian yang disebabkan oleh praktik IUU Fishing, seperti kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah karena banyaknya stok perikanan tangkap yang diambil secara ilegal dan berlebihan, kemudian rusaknya ekosistem laut karena para pelaku penangkapan ikan ilegal menggunakan alat tangkap dengan bahan yang berbahaya yang dapat merusak lingkungan laut, selanjutnya nelayan lokal akan mengalami kalah saing karena nelayan lokal Indonesia masih menggunakan kapal dan alat tangkap yang terbatas. Sebab itu Jokowi mengklaim bahwa sebanyak 5,400 kapal asing yang melakukan pelayaran di perairan Indonesia, 90 persennya merupakan kapal ikan asing ilegal (Parameswaran, 2015). Maraknya praktik IUU Fishing membuat semakin sulitnya untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Oleh karena itu presiden Joko Widodo mulai menerapkan kebijakan *sinking ships* dengan lebih intensif.

Berdasarkan aturan yang berlaku, kebijakan *sinking ships* ini dilakukan menurut Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan khususnya pada pasal 69 ayat (4), yang menyebutkan bahwa para aparat yang berwenang dapat melaksanakan pembakaran atau penenggelaman kapal ikan yang terbukti melanggar aktivitas perikanan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Sesuai dengan pernyataan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mengatakan bahwa kebijakan ini adalah bentuk amanat dari Undang-undang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama para nelayan. Pada masa pemerintahan Joko Widodo, bentuk pengimplementasian dalam penanganan kapal ikan asing yang sudah diputuskan melalui pengadilan untuk kemudian selanjutnya ditenggelamkan, dan selanjutnya akan dilakukan proses penenggelaman kapal yang dipublikasikan melalui media-media untuk menunjukkan bahwa pemerintah memiliki keseriusan untuk menangani masalah IUU Fishing dan keamanan maritim di wilayah perairan Indonesia.


Pasca pernyataan presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa pada masa kepemimpinannya beliau akan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah pasti memiliki dasar hukum yang sesuai dengan kedaulatan hukum yang berlaku. Jokowi juga menyadari bahwa pelaksanaan kebijakan *sinking ships* ini menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak, karena kebijakan *sinking ships* yang dilaksanakan pada pemerintahan Joko Widodo ini lebih represif dan konfrontatif karena melibatkan aparat militer. Walaupun demikian, beliau tetap melaksanakan kebijakan ini, karena menurutnya tetap terwujudnya kepentingan nasional harus dijadikan sebagai prioritas utama selama itu dapat menyejahterakan masyarakat Indonesia.

Upaya memperkuat kedaulatan negara dan penanganan masalah IUU Fishing dilakukan sebagai bentuk perwujudan tujuan yang tercantum di dalam program Nawacita presiden Joko Widodo. Menteri Susi Pudjiastuti memiliki peran yang cukup besar dalam menerapkan kebijakan tersebut, karena dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan secara terbuka dan proses penenggelaman kapal juga dipublikasi melalui media-media yang dapat dilihat oleh masyarakat umum, dan juga menjadi upaya untuk menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia memiliki keseriusan dalam menangani masalah IUU Fishing ini, selain itu penenggelaman kapal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai bahaya dan kerugian dari praktik IUU Fishing.

Diterapkannya kebijakan ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku IUU Fishing agar tidak mengulangi lagi tindakan mereka karena dapat menimbulkan kerugian bagi Indonesia. Berbeda saat kebijakan *sinking ships* ini diterapkan pada kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, di era Joko Widodo ini kebijakan tersebut dilakukan secara gencar-gencaran yang tujuannya adalah untuk memperlihatkan kepada masyarakat Indonesia dan dunia bahwa Indonesia sangat serius dalam menangani masalah IUU Fishing ini, dan diharapkan dapat mewujudkan visi pemerintahan Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia.

Berdasarkan pernyataan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menyebutkan bahwa pada tahun 2014 jumlah stok perikanan tangkap Indonesia hanya berjumlah 6.5 juta ton, yang dikarenakan masifnya praktik IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia. Kemudian nilai tukar nelayan juga mengalami penurunan pada 2014, yang pada bulan Oktober berjumlah 106 namun pada bulan Desember turun menjadi 102 (Arif Hidayatullah, 2022).

Gambar 3. Grafik Nilai Tukar Nelayan (NTN) per Bulan (2015-2019)



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Jika dilihat berdasarkan gambar grafik di atas, jumlah nilai tukar nelayan dari tahun 2015-2019 mengalami kenaikan tiap tahunnya. Pada tahun 2015, nilai tukar nelayan sebesar 105,80, kemudian di tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 109,58, lalu di tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 112,51, selanjutnya di tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 113,53, dan terakhir di tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 114,29. Nilai tukar nelayan (NTN) adalah alat ukur kesejahteraan nelayan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh nelayan dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan.

Meningkatnya nilai tukar nelayan pada tiap tahunnya merupakan dampak dari meningkatnya volume dan nilai produksi perikanan tangkap.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Arief Hidayatullah dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya dan Kelautan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, bahwa salah satu alasan kebijakan *sinking ships* ini diterapkan oleh presiden Joko Widodo adalah karena ingin mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia untuk menjaga potensi sumber daya laut yang Indonesia miliki, dan menjaga keamanan maritim Indonesia agar tetap terjaga. Diterapkannya kebijakan ini juga diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku penangkapan ikan ilegal, dan juga menunjukkan kepada masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia bahwa Indonesia memiliki keseriusan untuk menerapkan penegakan hukum yang tegas bagi para pelaku *illegal fishing*. Hal tersebut lah yang membuat pelaksanaan kebijakan *sinking ships* ini dilakukan dengan publikasi yang secara luas kepada media-media nasional maupun internasional (Arif Hidayatullah, 2022). Lalu Dirjen PSDKP juga menyebutkan bahwa efek positif dari pelaksanaan kebijakan *sinking ships* ini dapat dilihat dari nilai tukar nelayan yang mengalami peningkatan pada tiap tahunnya.

Menurut analisa penulis, kebijakan *sinking ships* ini diterapkan oleh presiden Joko Widodo dikarenakan beliau ingin memperlihatkan kepada dunia bahwa pemerintah memiliki keseriusan untuk melakukan penegakan hukum bagi pelaku yang mengancam keamanan Indonesia di sektor maritim terutama praktik IUU Fishing dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan bukan hanya sekadar omongan belaka. Oleh karena itu, presiden Joko Widodo memerintahkan lembaga instansi terkait, yaitu salah satunya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan kebijakan ini dengan sungguh-sungguh.

Penulis juga menganggap bahwa salah satu faktor yang menyebabkan mulai naiknya nilai tukar nelayan pada tahun 2015-2019 adalah karena mulai diterapkannya kebijakan *sinking ships* secara masif. Karena sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan

Direktorat Jenderal PSDKP melalui wawancara dengan penulis, bahwa faktor yang menyebabkan rendahnya nilai tukar nelayan adalah masifnya praktik IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia. Kecilnya nilai tukar nelayan tersebut tentu dapat mempengaruhi perekonomian mereka, karena jumlah tangkapan mereka besarnya tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan *sinking ships* ini memberikan dampak yang positif bagi para nelayan lokal.

Menurut (Webber & Smith, 2002), kebijakan luar negeri adalah kebijakan yang terbentuk sebagai bentuk upaya untuk mencapai tujuan, nilai, pengambilan keputusan, dan tindakan yang diambil oleh negara dimana pemerintah lah yang memiliki andil sebagian besar dalam melakukan tindakan yang berkaitan dengan pihak luar atau eksternal. Pernyataan dari (Webber & Smith, 2002) tersebut sejalan dengan kebijakan *sinking ships* yang dilaksanakan oleh Indonesia memiliki tujuan untuk menjaga keamanan maritim Indonesia terkait praktik IUU Fishing, dan dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kemudian terlihat jelas bahwa penerapan kebijakan ini memiliki andil pemerintah yang cukup besar, karena pelaksanaan kebijakan ini diperintahkan oleh presiden Joko Widodo dan dijalankan oleh lembaga pemerintahan terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, yang dimana tindakan tersebut berkaitan dengan pihak luar yaitu kapal ikan asing yang berasal dari negara-negara yang mayoritas merupakan negara tetangga.

Kemudian (Lentner, 1973) menyebutkan bahwa dalam sebuah kebijakan luar negeri harus mencakup tiga hal utama, yaitu adalah menentukan tujuan yang akan dicapai (*selection of objective*), lalu sumber daya atau instrumen yang akan mencapai tujuan tersebut, dan pelaksanaan dari kebijakan luar negeri tersebut (Lentner, 1973). Pernyataan yang disampaikan oleh (Lentner, 1973) juga menurut penulis sejalan dengan kebijakan *sinking ships* yang diterapkan oleh Indonesia. Karena tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan kebijakan tersebut adalah untuk memberantas praktik IUU Fishing, memberikan efek jera kepada para pelaku *illegal fishing*, dan juga sebagai upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kemudian sumber daya atau instrumen dalam mencapai

tujuan tersebut adalah pemerintah Indonesia sendiri, terutama Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pelaksana utama kebijakan ini.

Keamanan maritim menurut (Bueger, 2015) memiliki keterkaitan terhadap empat konsep, yang salah satunya adalah *economic development* atau *blue economy*. Karena *blue economy* ini merupakan aspek yang penting terkait dengan keamanan maritim. Tujuan dari *blue economy* ini adalah untuk menghubungkan berbagai dimensi dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi, meningkatkan nilai mata pencaharian masyarakat namun tetap menjaga ekosistem laut. Penulis melihat bahwa adanya peningkatan nilai tukar nelayan sepanjang 2015-2019 merupakan salah satu indikator yang dapat dikatakan kalau upaya pemerintah Indonesia cukup berhasil dalam menjaga keamanan maritimnya. Karena sesuai yang dikatakan oleh (Bueger, 2015) bahwa tujuan dari *blue economy* ini adalah untuk menghubungkan berbagai dimensi dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi, meningkatkan nilai mata pencaharian masyarakat namun tetap menjaga ekosistem laut.

5.2 Implementasi Kebijakan *Sinking Ships* Pada Era Joko Widodo (2014-2019)

Kebijakan *sinking ships* ini dilakukan pada pemerintah Indonesia pada masa kepemimpinan Joko Widodo periode pertama yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang pada saat itu dipimpin oleh Menteri Susi Pudjiastuti. Kebijakan ini dilaksanakan sesuai dengan instruksi dari presiden yang memberikan perintah kepada petugas pengawas agar dapat bertindak secara tegas kepada para pelaku yang telah melakukan IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia. Dalam melaksanakan kebijakan ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI), dan Polri untuk terus meningkatkan kapasitas dalam mengawasi dan melakukan penindakan hukum terhadap para pelaku IUU Fishing.

Menurut Susi Pudjiastuti, Indonesia harus lebih memperketat pengamanan di wilayah perairan Indonesia. Upaya memperketat pengamanan tersebut dapat

dilakukan dengan meningkatkan infrastruktur dan armada kelautan untuk mengurangi atau mencegah ancaman-ancaman yang terjadi di laut. Tindakan pembakaran/penenggelaman kapal ini merupakan bentuk preventif, karena kebijakan tersebut dianggap merupakan cara yang tepat bagi Indonesia untuk melakukan penegakkan hukum bagi pelaku *illegal fishing* karena masih terbatasnya pengawasan yang terintegrasi.

5.2.1 Ketentuan Hukum Kebijakan *Sinking Ships*

Penegakan hukum terhadap para pelaku IUU Fishing sangat penting dilakukan, karena IUU Fishing telah banyak menimbulkan kerugian kepada negara, selain itu juga dapat mengancam para nelayan lokal, usaha perikanan nasional, dan mengancam stok perikanan tangkap Indonesia karena para pelaku IUU Fishing melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat-alat yang berbahaya yang berpotensi merusak ekosistem laut. Para pelaku IUU Fishing ini melaksanakan aksinya dengan menggunakan berbagai cara, seperti memalsukan dokumen, memanipulasi data kapal, dan *illegal fishing ground*. Oleh karena itu, para pelaku IUU Fishing harus diberikan sanksi yang kuat dan tegas.

Dalam upaya menjaga laut Indonesia dari para pelaku IUU Fishing, pemerintah Indonesia pun menerapkan peraturan penenggelaman kapal ikan bagi mereka yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Menurut Direktorat Jenderal Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, kebijakan *sinking ships* ini tidak melanggar aturan apapun karena kebijakan ini merupakan bentuk penerapan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan di pasal 69 ayat (1) dan (4), yang menyebutkan bahwa “(1) Kapal Pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”, dan (4) “Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

Maksud dari “kapal pengawas perikanan” pada ayat (1) adalah kapal milik pemerintah yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia, kemudian maksud dari “bukti permulaan yang cukup” pada ayat (4) adalah adanya bukti permulaan yang menduga adanya pelanggaran yang dilakukan oleh kapal ikan asing maupun kapal ikan lokal, seperti tidak adanya Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

Walaupun praktik penenggelaman kapal sudah diizinkan jauh sebelum Menteri Susi Pudjiastuti menjabat, namun penerapan kebijakan *sinking ships* ini baru dipraktikkan secara masif dan konsisten pada saat Menteri Susi menjabat sebagai Menteri KKP. Pada masa jabatan beliau lah baru diterbitkan prosedur terkait penenggelaman kapal yang tertulis dalam Bab 4 huruf Q paragraph I No. 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 37 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa sebelum kapal ditenggelamkan harus ada izin dari pengadilan negeri terlebih dahulu. Kemudian Bab 3C No. 19B Peraturan Menteri KKP menjelaskan tata cara penenggelaman kapal asing.

Jika merujuk pada instrument hukum internasional, yaitu UNCLOS 1982 tidak secara spesifik mengatur apakah kebijakan *sinking ships* ini legal atau ilegal. Karena jika merujuk pada UNCLOS 1982, hanya menyebutkan mengenai langkah-langkah yang bisa diterapkan oleh penegak hukum dan yang telah oleh negara pantai dalam menangani masalah IUU Fishing. Tetapi di dalam UNCLOS 1982 dijelaskan mengenai penegakan hukum yang dapat dilakukan negara pantai atas wilayah ZEE nya, yakni pada pasal 73.

Article 73

Enforcement of laws and regulations of the coastal State

- 1. The coastal State may, in the exercise of its sovereign rights to explore, exploit, conserve and manage the living resources in the exclusive economic zone, take such measures, including boarding, inspection, arrest and judicial proceedings, as may be necessary to ensure compliance with the laws and regulations adopted by it in conformity with this Convention.*

2. Arrested vessels and their crews shall be promptly released upon the posting of reasonable bond or other security.

3. Coastal State penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone may not include imprisonment, in the absence of agreements to the contrary by the States concerned, or any other form of corporal punishment.

4. In cases of arrest or detention of foreign vessels the coastal State shall promptly notify the flag State, through appropriate channels, of the action taken and of any penalties subsequently imposed.

Disebutkan pada pasal 73 ayat (1) bahwa negara pantai selain dapat melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan pemeliharaan sumber daya laut hayati, juga bisa mengambil tindakan-tindakan dalam melindungi hak-haknya di ZEE seperti menghentikan, memeriksa, dan menangkap kapal asing yang terbukti melakukan IUU Fishing. Ayat 2 menyebutkan bahwa kapal dan ABK-nya harus segera dilepas setelah memberikan jaminan yang cukup. Pada ayat 3 menjelaskan bahwa hukuman bagi pelanggaran UU Perikanan di ZEE tidak termasuk hukuman penjara. Ayat 4-nya menjelaskan bahwa dalam hal penangkapan kapal asing di ZEE, negara pantai harus dengan cepat memberi notifikasi kepada negara asal kapal pelaku IUU Fishing atas tindakan-tindakan hukum negara pantai (Indonesia) atau maksudnya mengenai hukuman yang akan diberikan.

Maka, sesuai dengan Pasal 73 ayat 1 UNCLOS 1982 tersebut yang mana memberikan hak-hak kepada negara pantai untuk melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran, maka Indonesia sesuai dengan Pasal 69 ayat 4 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, menjalankan berbagai kebijakan dalam mengatasi pelanggaran- pelanggaran perairan di Indonesia, salah satunya adalah dengan menggelamkan kapal asing illegal fishing. Tindakan tegas penenggelaman kapal, kalau dilihat dari aspek hukum dengan cara pengeboman kapal tidaklah bertentangan dengan UNCLOS dikarenakan subjek yang dilindungi oleh Pasal 73 ayat (3) adalah manusianya bukanlah kapalnya, yang mana manusianya dapat diberi denda atau dideportasi tanpa diberikan pidana kurungan,

sedangkan kapal yang disita atau bahkan yang ditenggelamkan oleh Pemerintah Indonesia, tentu saja dengan proses yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Berdasarkan pernyataan Bapak Arief Hidayatullah dari Direktorat PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa dalam menangani praktik IUU Fishing ini pemerintah Indonesia memiliki berbagai upaya. Salah satunya adalah upaya hukum melalui undang-undang. Berdasarkan pernyataan beliau, Indonesia dapat dikatakan sebagai salah satu negara yang memiliki Undang-undang perikanan yang dapat dikatakan unggul. Undang-undang perikanan yang pertama Indonesia miliki adalah Undang-undang No. 9 Tahun 1985 tentang perikanan. Kemudian pada tahun 2004, dibentuk Undang-undang No. 31 Tahun 2004 yang dimana pada undang-undang tersebut Indonesia telah mengupayakan langkah-langkah untuk memberantas IUU Fishing secara komprehensif yang membuat dibentuknya Dirjen khusus yang melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan kapal yang telah dipersenjatai. Selanjutnya Undang-undang No. 31 Tahun 2004 diamandemen menjadi Undang-undang No. 45 Tahun 2009. Perubahannya adalah pada undang-undang tersebut kapal patroli telah diberi kewenangan untuk melakukan tindakan khusus berupa penenggelaman dan/atau pembakaran. Sehingga menurut beliau kebijakan *sinking ships* ini sudah sesuai dengan hukum karena telah diatur oleh undang-undang sehingga tidak perlu terlalu mempermasalahkan pelaksanaan kebijakan ini, selain itu pelaksanaan kebijakan ini juga telah melalui keputusan pengadilan yang *inkracht*.

Lalu Dirjen PSDKP juga menyatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan berbagai alternatif terkait respon dari kebijakan *sinking ships* yang menyebutkan bahwa kebijakan ini merusak ekosistem laut. Alternatifnya adalah dengan melakukan pemanfaatan terhadap kapal IUU Fishing, seperti kapal pelaku *illegal fishing* yang masih dalam kondisi bagus dapat dihibahkan kepada nelayan lokal yang membutuhkan, kemudian kapal dengan nilai ekonomis tinggi akan dijual lelang yang hasil lelangnya akan menjadi pendapatan negara, atau dimanfaatkan instansi pemerintah karena KKP sendiri pernah menggunakan kapal pelaku IUU Fishing untuk patroli.

Kemudian berdasarkan pernyataan Bapak Martin S. Madyantoro dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kementerian Luar Negeri bahwa dalam pelaksanaan kebijakan *sinking ships* tidak bertentangan dengan hukum internasional. Karena instrumen hukum internasional yang dapat dijadikan rujukan adalah UNCLOS 1982, dimana dalam UNCLOS 1982 sendiri tidak secara spesifik mengatur apakah kebijakan *sinking ships* ini legal atau ilegal, dan yang disebutkan di dalam UNCLOS 1982 hanya langkah-langkah yang dapat diterapkan oleh penegak hukum dan diatur oleh negara pantai selama itu bukan hukuman kurungan badan. Namun, menurut Dirjen HPK walaupun kebijakan *sinking ships* ini memiliki dasar hukum nasional yang kuat dan tidak melanggar hukum internasional seharusnya pemerintah Indonesia melakukan cara lain yang lebih persuasif, dan melakukan penegakan hukum bagi pemilik modal kapal.

Penulis melihat bahwa penerapan kebijakan *sinking ships* ini tidak melanggar ketentuan hukum nasional maupun hukum internasional. Karena dalam hukum nasional, kebijakan tersebut jelas telah diatur dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 pada pasal 69 ayat (1) dan (4). Kemudian jika berdasarkan hukum internasional, kebijakan ini tidak melanggar karena di dalam UNCLOS 1982 tidak diatur mengenai kebijakan ini apakah legal atau tidak, dan untuk penegakan hukum itu ditentukan berdasarkan aturan yang berlaku di negara pantai tersebut. Selain itu tentunya pelaksanaan kebijakan *sinking ships* memiliki beberapa prosedur yang harus dilaksanakan sebelum melaksanakan proses penenggelaman kapal. Sesuai dengan pernyataan Bapak Arif Hidayatullah dari Dirjen PSDKP bahwa penenggelaman kapal asing hanya dapat ditenggelamkan kalau sudah: 1) menyelamatkan semaksimal mungkin seluruh ABK kapal perikanan, 2) menginventarisasi seluruh perlengkapan dan peralatan yang ada pada kapal perikanan dengan menyebutkan kondisi yang lengkap dan rinci, 3) mendokumentasikan visual dengan baik menggunakan kamera, 4) ikan hasil tangkapan kapal perikanan yang dibakar dan/atau ditenggelamkan tersebut disisihkan untuk kepentingan pembuktian, dan 5) membuat berita acara pembakaran dan/atau penenggelaman kapal.

Menurut penulis, pemerintah sudah cukup serius dalam menegakkan hukum terkait perikanan karena dapat dilihat dari pernyataan Dirjen PSDKP di atas bahwa Indonesia telah melakukan perbaikan undang-undang perikanan agar lebih komprehensif. Undang-undang No. 45 Tahun 2009 membuktikan bahwa pemerintah Indonesia berusaha untuk bertindak tegas dalam penegakan hukum terkait *illegal fishing*. Bahwa dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa pengawas perikanan memiliki kewenangan untuk melakukan penenggelaman dan/atau pembakaran kapal sesuai dengan bukti permulaan yang cukup. Lalu walaupun terdapat respon yang kurang baik terkait pelaksanaan kebijakan *sinking ships* ini, penulis melihat bahwa alasan pemerintah terutama KKP itu sendiri masih terus melaksanakan kebijakan ini adalah karena ancaman hukuman yang terdapat di dalam Undang-undang perikanan masih sangat rendah dan pelaksanaannya belum efektif.

Sejalan dengan konsep keamanan maritim (Roell, Feldt, & Thiele, 2013) bahwa keamanan maritim adalah tindakan yang tujuannya untuk mencegah dalam upaya menjaga keamanan di wilayah maritim suatu negara dari adanya tindakan yang dapat mengancam keamanan atau pelanggaran hukum lainnya. Menurut penulis dengan adanya beberapa perubahan terkait pembahasan di dalam undang-undang perikanan merupakan bentuk upaya pemerintah Indonesia dalam menjaga sektor kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia. Kemudian dengan adanya perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 2004 menjadi Undang-undang No. 45 Tahun 2009, dimana pemerintah menambahkan upaya penegakan hukum dengan cara melakukan penenggelaman dan/atau pembakaran kapal ikan pelaku *illegal fishing* yang dapat dilakukan oleh petugas pengawas perikanan yang memiliki wewenang.

5.2.2 Pembentukan Satuan Tugas 115

Dalam rangka untuk mendukung upaya pemerintah dalam menerapkan kebijakan *sinking ships* terhadap para pelaku penangkapan ikan ilegal, dan untuk mendukung upaya peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang perikanan terutama penangkapan ikan secara ilegal, Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi pelaksana utama atau sebagai komando dalam agenda ini.

Dimana dalam tersebut, Menteri Susi Pudjiastuti menjabat sebagai Komandan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal atau yang lebih dikenal dengan Satgas 115. Selain Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat beberapa instansi pemerintah yang ikut terlibat dalam tugas ini, yaitu TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Perairan.

Pada masa kepemimpinan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP mempunyai visi untuk menjadikan sektor kelautan dan perikanan Indonesia sebagai sektor yang mandiri, kuat, maju, dan selalu berbasis kepentingan nasional. Jika dilihat secara umum, visi ini akan memiliki arti bahwa Indonesia akan mampu mengandalkan kemampuannya dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan infrastruktur dan SDM yang kompeten, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat terutama para nelayan lokal.

Untuk mendukung kebijakan *sinking ships* yang dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pelaksana utamanya, presiden Joko Widodo membentuk sebuah satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal yang diberi nama dengan Satuan Tugas 115. Satgas 115 memiliki tujuan untuk melakukan pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal. Satgas ini ditetapkan oleh presiden Joko Widodo pada 19 Oktober 2015 melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 115 Tahun 2015. Adapun kedudukan Satgas 115 tercantum di pasal 1 ayat (1) dan (2) dalam Perpres No. 115 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa “(1) Untuk mendukung upaya peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan di bidang perikanan khususnya penangkapan ikan secara ilegal secara terpadu dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal, yang selanjutnya dalam Perpres ini disebut Satgas, (2) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden”

Satgas 115 terdiri dari beberapa pelaksana terkait, yaitu:

- 1) Komandan Satgas, yang pada saat itu dipimpin langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti;
- 2) Kepala Pelaksana Harian, yang merupakan Wakil Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
- 3) Kemudian selanjutnya terdapat tiga wakil pelaksana harian, yang untuk Wakil Kepala Pelaksana Harian 1, merupakan Kepala Badan Keamanan Laut, lalu Wakil Kepala Pelaksana Harian 2 adalah Kepala Badan Pemelihara Keamanan, Kepolisian Negara, dan Wakil Kepala Pelaksana Harian 3 merupakan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, dan Kejaksaan Agung RI.

Pemerintah Indonesia membentuk Satuan Tugas 115, yang kemudian ditetapkan oleh presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 115 Tahun 2015. Untuk melihat bagaimana tugas Satgas 115, dapat dilihat dalam pasal 2 Perpres Nomor 115 Tahun 2015 yang yang menjelaskan bahwa “*Satgas bertugas mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut yurisdiksi Indonesia secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil dan peralatan operasi, meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, PT Pertamina, dan institusi terkait lainnya*”.

Dalam melawan IUU fishing, instansi yang terlibat harus memiliki kapasitas dan keahlian yang khusus. Pelaksanaan tugas harus dilengkapi oleh senjata api dan/atau alat pengaman diri lainnya, serta didukung oleh kapal pengawas perikanan, termasuk ketersediaan senjata api di kapal pengawas. Secara nyata, kebijakan ini telah diimplementasikan di beberapa daerah salah satunya adalah wilayah Natuna, yang marak pencurian ikannya. Kapal nelayan asing yang melakukan pelanggaran ditembak, dibakar dan ditenggelamkan oleh instansi penegak hukum Indonesia. Pelaksanaan ketentuan yaitu tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing secara

jelas diatur dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Lebih lanjut, KKP menerbitkan Peraturan Menteri (Permen-KP) Nomor 37 tahun 2017 juga dengan jelas dijabarkan bahwa standar operasional prosedur (SOP) Satgas 115 dalam melaksanakan penenggelaman kapal. Kapal asing berhak ditenggelamkan tanpa putusan pengadilan jika terdapat dugaan kuat tindak pidana pelanggaran berupa tidak adanya perizinan berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI) serta secara nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan di wilayah perairan Indonesia oleh kapal perikanan berbendera asing.

Selama menjalankan tugasnya dalam menangani praktik IUU Fishing melalui kebijakan *sinking ships*, Satgas 115 telah berhasil menenggelamkan ratusan kapal ikan asing sepanjang tahun 2014-2019 yang mayoritas pelaku utamanya berasal dari negara-negara tetangga, yaitu Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Berikut gambar tabel mengenai jumlah kapal yang telah ditenggelamkan oleh Satgas 115:

Gambar 4. Tabel Jumlah Kapal yang Telah Ditenggelamkan (2014-2019)


NO	TAHUN	NEGARA									TOTAL
		MALAYSIA	FILIPINA	VIETNAM	INDONESIA	THAILAND	P N G	R R T	NIGERIA	BELIZE	
1	2014	-	1	3	-	2	2	-	-	-	8
2	2015	12	35	36	10	19	-	1	-	-	113
3	2016	27	22	59	5	-	-	-	1	1	115
4	2017	12	18	90	6	1	-	-	-	-	127
5	2018	22	15	83	4	1	-	-	-	-	125
6	2019	16	1	49	1	1	-	-	-	-	68
JUMLAH		89	96	332	29	24	2	1	1	1	556

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan gambar tabel di atas yang diperoleh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dapat dilihat data terkait jumlah kapal yang telah ditenggelamkan oleh pemerintah Indonesia karena telah melakukan penangkapan

ikan secara ilegal sepanjang tahun 2014-2019. Secara keseluruhan kapal ikan asing yang telah ditenggelamkan oleh pemerintah Indonesia sepanjang tahun 2014-2019 totalnya adalah sebanyak 527 kapal. Terdapat beberapa negara tetangga yang merupakan pelaku utama IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia, yaitu Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Namun jika dilihat dari gambar tabel tersebut, Vietnam merupakan negara yang memiliki jumlah kapal yang telah ditenggelamkan terbanyak, yaitu dengan total kapal yang telah ditenggelamkan adalah sebanyak 332 kapal ikan.

Gambar 5. Grafik Rata-Rata Pendapatan Nelayan 2015-2019



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Berdasarkan gambar grafik di atas, dapat dilihat mengenai rata-rata pendapatan nelayan yang sepanjang tahun 2015-2019 mengalami peningkatan di tiap tahunnya dengan pertumbuhan yang mencapai 22,53%. Rata-rata pendapatan nelayan merupakan total pendapatan per orang nelayan dari aktivitas penangkapan ikan yang diperoleh dari hasil penjualan dan tangkapan/produksi setelah dikurangi modal kerja dalam satu bulan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Satgas 115 dalam memberantas IUU Fishing dapat dikatakan cukup berhasil, karena telah diketahui bahwa maraknya praktik IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia membuat nilai perekonomian di sektor perikanan mengalami penurunan, dan hal tersebut tentu mempengaruhi pendapatan para nelayan lokal

Berdasarkan pernyataan Bapak Arief Hidayatullah dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, dijelaskan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan *sinking ships* ini pemerintah telah melibatkan beberapa instansi pemerintah, yaitu yang pertama tentunya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan pelaksana utama dalam kebijakan ini, kemudian juga adanya pelibatan TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI), Kejaksaan Agung, dan Polisi Perairan. Kemudian beliau mengatakan bahwa hasil dari kinerja Satgas 115 di sektor kelautan dan perikanan dalam memberantas praktik IUU Fishing dapat dilihat dengan adanya kenaikan rata-rata pendapatan nelayan sepanjang 2015-2019, dan masifnya pelaksanaan kebijakan *sinking ships*.

Menurut analisa penulis, bahwa kebijakan tersebut dapat dikatakan cukup telah efektif dalam menangani praktik IUU Fishing, karena dari gambar tersebut menunjukkan bahwa terdapat penurunan jumlah kapal yang telah ditenggelamkan walaupun jumlahnya tidak stabil. Filipina merupakan negara yang mengalami penurunan secara stabil dari tahun 2015-2019, kemudian adanya peningkatan rata-rata pendapatan nelayan pada tiap tahunnya sepanjang 2015-2019 menunjukkan bahwa kinerja dari Satgas 115 memberikan efek yang positif bagi para nelayan lokal. Lalu banyaknya pihak yang terlibat dalam upaya pemberantasan IUU Fishing melalui kebijakan *sinking ships* ini juga menurut analisa penulis dikarenakan Indonesia masih belum memiliki infrastruktur yang terintegrasi karena berdasarkan pernyataan Dirjen PSDKP kurangnya anggaran dari pemerintah untuk melengkapi fasilitas atau infrastruktur yang dibutuhkan dalam memberantas praktik IUU Fishing, sehingga sulit untuk melakukan pengawasan di sektor kelautan dan perikanan melihat luasnya wilayah perairan Indonesia.

Penulis juga menganggap bahwa banyaknya nelayan dari negara luar yang kerap melakukan praktik IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia juga disebabkan karena adanya permasalahan terkait batas maritim Indonesia dengan negara tetangga. Sejalan dengan pernyataan Bapak Martin dari Dirjen HPK Kemenlu RI, yang menyatakan bahwa akan lebih mudah bagi Indonesia untuk

melakukan penegakan hukum kalau perundingan terkait batas maritim sudah lebih konklusif. Kemudian dengan batas maritim yang sudah konklusif ini juga akan memudahkan aparat negara tetangga kita dalam memberikan edukasi kepada nelayan-nelayan mereka bahwa ada batas-batas wilayah yang harus dihormati oleh kedua belah pihak.

Menurut (Webber & Smith, 2002), kebijakan luar negeri adalah kebijakan yang terbentuk sebagai bentuk upaya untuk mencapai tujuan, nilai, pengambilan keputusan, dan tindakan yang diambil oleh negara dimana pemerintah lah yang memiliki andil sebagian besar dalam melakukan tindakan yang berkaitan dengan pihak luar atau eksternal. Pernyataan dari (Webber & Smith, 2002) tersebut sejalan dengan kebijakan *sinking ships* yang dilaksanakan oleh Indonesia memiliki tujuan untuk menjaga keamanan maritim Indonesia terkait praktik IUU Fishing, dan dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Tercapainya tujuan tersebut dapat dilihat dengan masifnya pelaksanaan kebijakan *sinking ships* yang ditunjukkan dengan banyaknya jumlah kapal yang telah ditenggelamkan walaupun jumlah peningkatan dan penurunan kapal yang ditenggelamkan belum cukup stabil. Kemudian terlihat jelas bahwa penerapan kebijakan ini memiliki andil pemerintah yang cukup besar, karena pelaksanaan kebijakan ini diperintahkan oleh presiden Joko Widodo dan didukung dengan dibentuknya Satgas 115 yang melibatkan beberapa instansi pemerintah lainnya seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pelaksana utama, TNI AL, Bakamla RI, kejaksaan agung, dan polisi perairan, yang dimana tindakan tersebut berkaitan dengan pihak luar yaitu kapal ikan asing yang berasal dari negara-negara yang mayoritas merupakan negara tetangga.

Sejalan dengan yang disebutkan oleh (Lentner, 1973) yang menyebutkan bahwa dalam sebuah kebijakan luar negeri harus mencakup tiga hal utama, yaitu adalah menentukan tujuan yang akan dicapai (*selection of objective*), lalu sumber daya atau instrumen yang akan mencapai tujuan tersebut, dan pelaksanaan dari kebijakan luar negeri tersebut (Lentner, 1973). Pernyataan yang disampaikan oleh (Lentner, 1973) juga menurut penulis sejalan dengan kebijakan *sinking ships* yang diterapkan oleh Indonesia. Karena tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan kebijakan tersebut adalah untuk memberantas praktik IUU Fishing, memberikan

efek jera kepada para pelaku *illegal fishing*, dan juga sebagai upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pencapaian tujuan tersebut dapat dilihat dengan masifnya pelaksanaan kebijakan *sinking ships* ini, dan meningkatnya rata-rata pendapatan nelayan sepanjang 2015-2019. Kemudian sumber daya atau instrumen dalam mencapai tujuan tersebut adalah instansi pemerintah Indonesia sendiri, yaitu Satgas 115 yang dimana Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pelaksana utama kebijakan ini.

Keamanan maritim menurut (Bueger, 2015) memiliki keterkaitan terhadap empat konsep, yang salah satunya adalah *economic development* atau *blue economy*. Karena *blue economy* ini merupakan aspek yang penting terkait dengan keamanan maritim. Tujuan dari *blue economy* ini adalah untuk menghubungkan berbagai dimensi dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi, meningkatkan nilai mata pencaharian masyarakat namun tetap menjaga ekosistem laut. Penulis melihat bahwa adanya peningkatan rata-rata pendapatan nelayan sepanjang 2015-2019 merupakan salah satu indikator yang dapat dikatakan kalau upaya pemerintah Indonesia cukup berhasil dalam menjaga keamanan maritimnya. Karena sesuai yang dikatakan oleh (Bueger, 2015) bahwa tujuan dari *blue economy* ini adalah untuk menghubungkan berbagai dimensi dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi, meningkatkan nilai mata pencaharian masyarakat namun tetap menjaga ekosistem laut.

Menurut (Roell, Feldt, & Thiele, 2013), keamanan maritim adalah tindakan yang tujuannya untuk mencegah dalam upaya menjaga keamanan di wilayah maritim suatu negara dari adanya tindakan yang dapat mengancam keamanan atau pelanggaran hukum lainnya. Menurut penulis konsep keamanan maritim menurut (Roell, Feldt, & Thiele, 2013) ini sudah diterapkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu dengan membentuk sebuah satuan tugas yang bertugas memberantas penangkapan ikan secara ilegal yang diberi nama dengan Satgas 115, yang dimana Satgas 115 ini juga ditugaskan untuk membantu pelaksanaan kebijakan *sinking ships* dengan melibatkan beberapa instansi pemerintah lainnya.

5.3 Respon Luar Negeri Terkait Kebijakan *Sinking Ships*

Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan luar negeri, hal tersebut pasti menimbulkan respon dari negara yang terkena dampak dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Respon yang diberikan dapat berupa respon positif atau respon negatif, tergantung bagaimana dampak yang dirasakan suatu negara terhadap kebijakan tersebut. Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo periode 2014-2019 memiliki sebuah kebijakan luar negeri yang dilaksanakan dalam rangka untuk memberantas IUU Fishing, kemudian juga untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Pelaku penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia mayoritas berasal dari negara-negara tetangga. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, negara-negara tetangga yang merupakan pelaku penangkapan ikan ilegal adalah Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Filipina. Lalu negara dengan pelaku terbanyak adalah Vietnam. Berikut merupakan respon dari beberapa negara terkait pelaksanaan kebijakan *sinking ships*:

a. Thailand

Thailand merupakan salah satu negara dengan pelaku praktik IUU Fishing yang memberikan responnya kepada pemerintah Indonesia atas pelaksanaan kebijakan *sinking ships* ini. Thailand menyampaikan secara langsung terkait protesnya melalui sebuah media ternama di Thailand, Bangkok Post, Kepala Asosiasi Perikanan Songkhla, Praporn Ekuru, memberikan peringatan kepada para nelayan Thailand, bahwa pada tanggal 6 Desember 2014, Indonesia menerapkan kebijakan *sinking ships* yang terbukti melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia (Bangkok Post, 2014). Pemerintah negara asing menyadari bahwa diterapkannya kebijakan *sinking ships* ini merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan visi poros maritim dunianya. Namun walaupun sudah mengetahui bahwa Indonesia akan menerapkan kebijakan tersebut, Praporn mengatakan bahwa kapal nelayan Thailand mungkin tidak akan merasa terancam dengan kebijakan ini.

Kegigihan nelayan Thailand yang terus melakukan penangkapan ikan secara ilegal adalah karena kondisi stok perikanan yang terdapat di Thailand sudah minim. Hal tersebut menyebabkan para nelayan Thailand mengalami kekhawatiran terkait nasib kesejahteraan mereka kedepannya. Bahkan Praporn sempat mengatakan bahwa terdapat tindak pidana korupsi di dalam lembaga Indonesia, sehingga sebenarnya penerapan kebijakan ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meminta uang tebusan kepada kapal Thailand yang ditangkap di perairan Indonesia.

Pada akhir tahun 2014, yaitu tanggal 28 Desember 2014, pemerintah Indonesia melalui Badan Keamanan Laut RI (BAKAMLA RI) menenggelamkan dua kapal nelayan berbendera Thailand. Dalam hal ini pemerintah mengundang media Indonesia untuk menyoroti kegiatan tersebut. Menanggapi penerapan kebijakan ini, salah satu media terkemuka Thailand, Bangkok Post, secara terang-terangan mengecam pemerintah Indonesia. Terlansir dalam berita tersebut, Indonesia dianggap meningkatkan ketegangan yang sudah cukup parah di kawasan Asia Tenggara. Setiap kapal asing memang tidak memiliki hak untuk memasuki perairan Indonesia secara ilegal, namun hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan instansi negara dalam menjaga wilayah NKRI.

Tulisan dalam isi berita ini juga secara terang-terangan menyalahi pemerintah Indonesia karena menghukum nelayan kecil secara kasar (Hanggoro, 2015). Pemerintah Indonesia dianggap tidak mampu dalam menjaga kedaulatannya, sehingga menjadikan nelayan kecil sebagai kambing hitam. Jika Indonesia terus menghancurkan kapal nelayan berbendera negara sahabatnya, maka situasi ini berpeluang menimbulkan aksi balas dendam. Terlebih dengan adanya keterlibatan TNI-AL dalam implementasi kebijakan ini, bukan hanya aksi balas dendam yang mungkin akan dilancarkan, tetapi juga potensi konflik di kawasan ini.

Seperti yang kita ketahui, kawasan ini tengah berada di situasi yang tidak kondusif akibat konflik berkepanjangan di Laut Cina Selatan. Penerapan kebijakan ini dinilai sebagai kebijakan yang barbar dan tidak bersahabat, serta

mengacaukan stabilitas kawasan Asia Tenggara. Lebih lanjut tulisan ini menjelaskan bahwa Indonesia, sama seperti sembilan partner lainnya, memiliki tanggung jawab dalam melindungi sentralitas ASEAN dalam usaha integrasi ekonomi kawasan melalui pilar ASEAN *Economic Community* atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Karena upaya penegakan hukum ini, kesatuan ASEAN malah terancam bahkan merusak hubungan persahabatan yang telah terbangun selama bertahun-tahun.

Di awal penerapan kebijakan ini, respon yang ditunjukkan Thailand tidaklah baik. Namun beberapa bulan setelah publikasi Bangkok Post menyita perhatian masyarakat, Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-ocha dan Presiden Joko Widodo, bertemu dan mencapai kata sepakat. Pertemuan bilateral ini berlangsung di sela-sela peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika yang berlangsung di Jakarta, April 2015 yang lalu. Dalam pertemuan ini, Indonesia menyepakati kerja sama pemberantasan penangkapan ikan ilegal. Lebih lengkapnya, kedua pemimpin negara sepakat atas rencana pembentukan gugus tugas sebagai upaya penghentian aktivitas IUU fishing.

Beberapa bulan sebelum pertemuan bilateral tersebut, pemerintah Indonesia baru menenggelamkan kapal berbendera Thailand yang tertangkap memancing ikan secara ilegal di wilayah yuridiksi Indonesia. Menurut Menteri Susi, Thailand akan menyelesaikan persoalan ini dan menghukum perusahaan-perusahaan yang bermasalah. Terlepas dari pertemuan bilateral yang dilakukan, respon Thailand atas keputusan Indonesia menerapkan masih berpotensi menimbulkan konflik. Sejak penerapan kebijakan ini di tahun 2015, potensi konflik antara Indonesia-Thailand meningkat. Hal ini juga diperburuk dengan adanya isu lain seperti penyelesaian batas-batas wilayah Indonesia, eskalasi di Laut Cina Selatan, dan kartu kuning yang dikenakan kepada Thailand oleh Uni Eropa. Dalam periode waktu tersebut, penyelesaian isu yang dihadapi oleh kedua negara ini terlihat stagnan karena hambatan yang dialami.

b. Vietnam

Sebagai pelaku utama penangkapan ikan secara ilegal, Vietnam menjadi negara yang paling diuntungkan dengan kekayaan kelautan dan perikanan yang dimiliki Indonesia. Dalam kurun waktu berapa bulan penerapan kebijakan ini, Vietnam telah mengalami kerugian yang cukup berarti. Meresponi hal tersebut, negara Paman Ho ini mencoba untuk menyampaikan kekhawatirannya terhadap kondisi perekonomian nelayannya (Hibatulla, 2017).

Pada Januari 2015, salah satu kapal asal Vietnam ditenggelamkan oleh pemerintah Indonesia. Ha Hai, anggota Asosiasi Advokat Ho Chi Minh City, yang mewakili sejumlah kapten kapal Vietnam yang ditahan di Indonesia menyampaikan bahwa pihaknya memiliki bukti bahwa kapal yang ditangkap sebenarnya masih berada di perairan negara itu (BBC News, 2018). Lebih lanjut ia menambahkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum, sehingga seharusnya tidak boleh ada orang yang didenda ataupun dituntut tanpa pengadilan. Sekalipun nelayan Vietnam terbukti mencari ikan di perairan Indonesia, Indonesia tetap tidak boleh membiarkan TNI-AL menangkap dan menenggelamkan kapal tanpa sidang.

Protes ini bukan dilakukan tanpa alasan yang kuat. Masalahnya pada masa pemerintahan SBY, Indonesia dan Vietnam menandatangani perjanjian kerja sama guna meningkatkan hubungan di bidang ekonomi, perdagangan dan investasi. Sejak tahun 2003, hubungan Indonesia dan Vietnam berkembang dari *comprehensive partnership agreement* menjadi *strategic partnership* di tahun 2013. Kerja sama ini juga menunjukkan perkembangan yang baik khususnya dalam bidang maritim (The Diplomat, 2018). *Strategic partnership* yang telah disepakati oleh kedua negara ini, terancam rusak karena implementasi kebijakan penenggelaman kapal asing. Disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Le Hai Binh, kekhawatiran ini telah ditunjukkan melalui pengiriman nota diplomatik kepada Indonesia. Vietnam meminta Indonesia untuk memperhatikan kerja sama yang telah terbangun di antara dua negara ini, khususnya dalam menangani nelayan-nelayan Vietnam.

Hal tersebut bukanlah kali pertama Vietnam menyampaikan kekhawatirannya terhadap implementasi kebijakan peneggelaman kapal asing yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Perlu diingat bahwa bertahun-tahun perekonomian Vietnam ditopang melalui hasil tangkapan ikan. Pada November 2014, Dubes Vietnam untuk Indonesia bertemu dengan Menteri Susi Pudjiastuti untuk menyampaikan bahwa penanganan isu akan lebih baik jika dilakukan dengan cara memberikan edukasi dan pelatihan mengenai hukum serta peraturan perikanan.

Lebih lanjut pada April 2015, Perdana Menteri Nguyen Tan Dung mengunjungi Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, dengan harapan Indonesia akan memperlakukan nelayan dan kapal asal Vietnam dengan sikap yang bersahabat dan menunjukkan *strategic partnership* yang ada. Peringatan ini disampaikan oleh Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Tan Dung yang meminta kebaikan pemerintah Indonesia untuk “*Treat Vietnamese Fisherman and Fishing boats crossing into Indonesia’s territory with a spirit of the traditional friendship and strategic partmership*”. Dalam pertemuan tersebut Perdana Menteri Vietnam juga menyarankan pemerintah Indonesia untuk membangun mekanisme koordinasi untuk melindungi nelayan dan kapal tangkap dalam memberantas kejahatan maritim. Secara tidak langsung, pemerintah Vietnam mencoba menyampaikan permohonannya untuk memberhentikan penerapan kebijakan yang telah mempengaruhi sektor perekonomian Vietnam.

Perlu diketahui bahwa aktivitas IUU fishing kapal berbendera Vietnam yang beroperasi di Laut Natuna Utara, sering kali terjadi karena penyelesaian batas wilayah yang tertunda. Sampai sekarang dengan tidak adanya garis batas, terkadang kapal Vietnam masuk ke dalam wilayah yang dianggap milik Indonesia. Ada ketidakjelasan yang memicu insiden. Namun dengan adanya garis batas, Indonesia dapat menentukan wilayah operasi perikanan di garis ZEE. Insiden saling kejar antar kapal patroli kedua negara ini juga sering ditemukan di Laut Natuna Utara, karena melihat nelayan yang melakukan aktivitas penangkapan ikan. Pemerintah Indonesia menilai bahwa potensi

konflik yang lahir sekalipun merupakan hal yang wajar dalam dunia hubungan internasional. Yang menjadi masalah adalah jika batas wilayah ini tidak diselesaikan dengan cepat, karena akan memicu ketegangan dan berdampak pada hubungan bilateral Indonesia dan Vietnam.

c. Malaysia

Respon yang Malaysia berikan saat terjadinya kebijakan *sinking ships* ini merupakan sebuah respon yang positif, karena dengan adanya kebijakan *sinking ships* tersebut Malaysia melakukan beberapa perubahan kebijakan di negaranya dengan tujuan mencegah terjadinya IUU Fishing oleh nelayan lokal Malaysia. Respon positif Malaysia terlihat dengan mereka melakukan upaya untuk meminimalisir terjadinya praktik *illegal fishing* oleh nelayan lokal dengan melakukan pengawalan dan menyejahterakan kehidupan nelayan. Mengingat bahwa faktor utama terjadinya *illegal fishing* adalah padatnya populasi penduduk di area pesisir Malaysia, sehingga banyak nelayan Malaysia yang terpaksa mencari nafkah ekstra untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Respon tersebut tertera pada *National Plan for Action the Management of Fishing Capacity in Malaysia (Plan 2)* pada tahun 2015.

Sebelumnya Malaysia telah mengeluarkan NPOA *Plan 1* pada 2001. Sementara, pada NPOA *Plan 2* pada tahun 2015, terdapat satu poin yang ditambahkan yaitu mengenai penanganan kapal nelayan lokal yang memasuki wilayah teritorial negara tetangga. Dengan adanya penambahan poin tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hal tersebut merupakan indikasi respon Malaysia terhadap kebijakan *sinking ships* Indonesia, berupa adanya penambahan kebijakan baru.

Pada NPOA *Plan 1*, permasalahan yang menjadi fokus utama yaitu berupa perompakan, migrant, *illegal trafficking*, dan kapal nelayan asing yang masuk ke teritorial Indonesia. Namun, pada NPOA *Plan 2*, Malaysia lebih cenderung membentuk program yang membangun hubungan kerja sama dengan Indonesia disertakan kampanye IUU Fishing pada masyarakat Malaysia sendiri. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Malaysia cenderung

untuk melakukan pendekatan dengan Indonesia, terlihat dengan usaha Malaysia yang lebih intens melakukan kerja sama dengan Indonesia pada tahun 2015.

Pada pernyataan yang disampaikan oleh Dato' Seri Zahrain Mohamed Hashim selaku Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, terkait respon Malaysia terhadap kebijakan *sinking ships* Indonesia, beliau menyatakan bahwa kedua belah pihak, baik Indonesia dan Malaysia, perlu menjalin hubungan kerja sama, aktif dalam kampanye IUU Fishing kepada nelayan lokal untuk mencegah *illegal fishing*, dan memberantas masalah IUU Fishing agar keamanan dan perdamaian dapat tercapai. Pernyataan tersebut disampaikan pada 16 Desember 2014, yaitu 2 hari setelah kebijakan *sinking ships* ini diterapkan. Dari pernyataan tersebut dapat diasumsikan bahwa kebijakan yang dijalankan Malaysia dalam menjalankan kebijakan keamanan maritim pada 2015 merupakan bentuk hubungan kerja sama serta usaha mengampanyekan larangan *illegal fishing* oleh Malaysia tersebut sebagai respon atas penerapan kebijakan *sinking ships* dan untuk mencegah terjadinya IUU Fishing antara kedua negara.

Kemudian Malaysia juga melakukan perubahan kebijakan ekonomi maritim yang dijalankan oleh *Fisheries Development Authority of Malaysia* (FDAM). Salah satu perubahan kebijakan tersebut adalah adanya program pembasmian kemiskinan nelayan. Pada 2015, para nelayan diberikan tunjangan maksimum sebesar RM 10.000.000 per orang, dan itu hanya dapat membeli peralatan memancing. Program ini sebelumnya tidak tercantum dalam *NPO Plan 1* yang dijalankan oleh FDAM. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kemiskinan pada nelayan lokal Malaysia perlu dituntaskan agar nelayan lokal Malaysia bisa lebih sejahtera. Kemudian terdapat pula program yang bernama *Elaun Sara Hidup Nelayan*. Program tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah Malaysia dalam membantu nelayan untuk mengurangi beban dalam menghadapi tekanan ekonomi karena meningkatkan biaya hidup secara global serta insentif untuk sektor industri perikanan agar tetap layak.

Pada NPOA *Plan 1* sebenarnya pemerintah Malaysia telah memberikan kuota bantuan ekonomi kepada masyarakat nelayan. Namun, pada NPOA *Plan 2*, kuota tersebut ditingkatkan dan ada penambahan satu program lagi yaitu pengentasan kemiskinan nelayan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Malaysia melakukan usaha-usaha untuk memberantas IUU Fishing yang disebabkan oleh nelayan lokal dengan menyejahterakan nelayan dalam bentuk bantuan ekonomi.

Melihat munculnya respon-respon dari beberapa negara tetangga terkait pelaksanaan kebijakan *sinking ships* ini penulis melihat bahwa hal tersebut terjadi karena pelaksanaan kebijakan *sinking ships* ini merupakan kebijakan yang sifatnya konfrontatif karena melibatkan beberapa aparat militer dalam pelaksanaannya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Martin S. Madyantoro Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kementerian Luar Negeri, bahwa umumnya kebijakan yang sifatnya konfrontatif terutama yang melibatkan aparat militer akan menimbulkan berbagai reaksi atau respon yang sifatnya negatif. Kemudian respon negatif yang diberikan negara tetangga kepada Indonesia terkait pelaksanaan kebijakan *sinking ships* ini juga dipengaruhi oleh faktor lain. Seperti dengan Vietnam, respon negatif yang diberikan Vietnam kepada Indonesia terkait kebijakan *sinking ships* ini juga dikarenakan masih belum tuntasnya permasalahan batas maritim antara Indonesia dan Vietnam di Laut Natuna. Vietnam menganggap bahwa nelayan-nelayan mereka yang kapalnya ditenggelamkan oleh pemerintah Indonesia tersebut tidak melanggar aturan terkait perbatasan wilayah perairan mereka. Hal tersebut dikarenakan, menurut Vietnam Laut Natuna masih termasuk ke dalam wilayah perairan mereka sehingga Indonesia tidak berhak melakukan penenggelaman kapal kepada nelayan-nelayan Vietnam.

Kemudian Bapak Arif Hidayatullah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mengatakan bahwa adanya respon negatif dari pelaksanaan kebijakan *sinking ships* ini terutama respon dari Vietnam disebabkan karena masih

adanya usaha saling klaim wilayah perairan antara Indonesia dengan Vietnam. Bentuk protes yang diberikan Vietnam dan masih banyaknya nelayan Vietnam yang melakukan praktik IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia merupakan bentuk usaha untuk memperkuat klaim mereka di wilayah perairan Indonesia. Sehingga respon negatif yang diberikan oleh Vietnam bukan semata-mata hanya untuk membela nelayan Vietnam, tetapi juga karena mereka merasa tidak melakukan pelanggaran apapun karena mereka menganggap bahwa nelayan Vietnam melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan milik mereka. Namun pemerintah Indonesia tidak terlalu menanggapi respon-respon negatif dari beberapa negara tetangga tersebut, sehingga pemerintah Indonesia sendiri masih terus melakukan kebijakan tersebut.

Lalu berdasarkan pernyataan pihak dari Ditjen HPK sendiri, mereka memang dari awal kurang mendukung kebijakan *sinking ships* ini karena menurut mereka bahwa kebijakan ini tidak menimbulkan efek jera yang cukup, kemudian penenggelaman kapal ini juga menimbulkan dampak yang besar kepada ekosistem laut. Disebutkan dapat menimbulkan dampak besar kepada ekosistem laut adalah karena dampak dari penenggelaman kapal yang memakai bahan peledak mesiu yang terdapat campuran senyawa kimia tersebut, justru dapat menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang tidak hanya berdampak pada ikan tetapi juga mungkin berdampak pada coralis, dll. Karena itu diharapkan bahwa pemerintah mencari upaya-upaya lain yang mungkin lebih persuasif agar tidak mengganggu hubungan bilateral dengan negara-negara tetangga. Mereka juga menjelaskan bahwa penanganan masalah IUU Fishing dengan melakukan upaya penenggelaman/peledakan kapal ini hanya mengatasi permasalahan di hilirnya saja, tetapi pemilik modalnya masih ada. Namun, hal itu terhambat karena hukum Indonesia tidak bisa sampai kesana, dan hal yang diperlukan adalah melakukan kerja sama dengan negara tetangga. Karena dengan kerja sama, Indonesia dapat melakukan *public information campaign* ke negara-negara tetangga, dan dengan harapan apabila kita melakukan PIC tersebut maka kita juga dapat menyelesaikan permasalahan IUU Fishing yang ada di hulunya.

Penulis melihat bahwa terkait respon negatif yang diberikan beberapa negara tersebut dikarenakan kebijakan tersebut merugikan negara mereka. Karena kebanyakan kapal-kapal yang mereka gunakan adalah kapal yang memiliki kapasitas muatan yang besar dengan rata-rata beratnya adalah 300 gros ton. Penulis juga melihat bahwa respon-respon negatif yang diberikan ini tidak relevan untuk diberikan kalau dikaitkan dengan peraturan hukum, karena penerapan kebijakan *sinking ships* ini tidak melanggar ketentuan hukum nasional maupun hukum internasional. Dalam hukum nasional, kebijakan tersebut jelas telah diatur dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 pada pasal 69 ayat (1) dan (4). Kemudian jika berdasarkan hukum internasional, kebijakan ini tidak melanggar karena di dalam UNCLOS 1982 sendiri sebenarnya tidak diatur secara pasti mengenai kebijakan ini apakah legal atau tidak, dan untuk penegakan hukum itu ditentukan berdasarkan aturan yang berlaku di negara pantai tersebut. Selain itu tentunya pelaksanaan kebijakan *sinking ships* juga telah memiliki beberapa prosedur yang harus dilaksanakan sebelum melaksanakan proses penenggelaman kapal.